



## Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Fang Ling<sup>1</sup>, Ernu Widodo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Dr. Soetomo Surabaya

### Abstract

Received: 15 Desember 2023

Revised: 29 Desember 2023

Accepted: 05 Januari 2024

Penelitian yang berjudul "EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ATAS DEBITUR YANG CIDERA JANJI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021" yaitu pertama bertujuan untuk mengetahui Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Kepastian Hukum Atas Tindakan Parate Eksekusi Yang Dilakukan Kreditur Ketika Debitur Cidera Janji (Wanprestasi) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Normative merupakan metode penelitian kepustakaan yang memfokuskan pada kajian tentang norma – norma hukum yang terdapat dalam nilai – nilai, hukum positif, putusan pengadilan, dan peraturan perundang – undangan. Menggunakan pendekatan perundang – undangan dengan cara memahami undang – undang yang berkaitan dengan isi dan regulasi terhadap permasalahan hukum yang ingin peneliti selesaikan dalam penulisan ini. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual, yang berasal dari pendapat para ahli tentang ilmu hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Jaminan fidusia termasuk dalam gagasan jaminan, bersama dengan semua fitur material lainnya. Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 1999 mendefinisikan "fidusia" dalam Pasal 1 Ayat 1. Jaminan fidusia yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia ialah hak jaminan barang yang bergerak, baik dalam bentuk fisik atau juga tidak memiliki wujud, serta barang yang tidak bergerak, terkhusus bagi struktur yang tidak bisa terbebani dengan hak tanggungan. Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa standar hukum yang berlaku sejalan dengan tujuan negara kesejahteraan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keluarnya Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 memberikan angin segar bagi debitur, karena putusan tersebut memberikan kepastian hukum yang adil dan perlindungan debitur terkait objek jaminan fidusia. Dalam hal ini, apabila tidak terjadi kesepakatan wanprestasi dan debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan diberlakukan sebagaimana eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**Keywords:** Eksekusi, Jaminan Fidusia, Cidera Janji.

(\*) Corresponding Author: [tiofangling\\_1983@yahoo.com](mailto:tiofangling_1983@yahoo.com)

**How to Cite:** Ling, F., & Widodo, E. (2024). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10486057>.

## INTRODUCTION

Bangsa konstitusional telah mengembangkan sistem hukum yang fungsional dan berkeadilan yang didasarkan pada supremasi hukum dan didukung oleh instrumen hukum ialah Negara Indonesia. Hak jaminan kebendaan, sebagai salah

satu komponen hukum kebendaan, adanya sifat mutlak yang memberi kewenangan kepada yang memegangnya guna melindunginya dari siapa pun, sehingga setiap orang wajib mengakui dan menghormati hak jaminan kebendaan tersebut.

Perkembangan hukum jaminan terus terjadi dari masa ke masa. Hukum jaminan sangat erat kaitannya dengan proses perpanjangan kredit, peminjaman, peminjaman, dan pembayaran utang antara kreditur dan debitur. Dalam praktiknya, kreditur dapat menggunakan jaminan bernilai tinggi sebagai cara untuk mengamankan pembayaran utang jika debitur tidak mampu membayarnya.

Kreditur yang diutamakan melalui hak untuk diprioritaskan (*droit de preference*) didalam pelunasan piutang ialah kreditur yang mempunyai suatu hak tanggungan kebendaan. *Droit de suite* mendorong posisi yang diprioritaskan bagi kreditur yang memiliki hak jaminan kebendaan, terlepas dari lokasi objek tersebut. Agunan merupakan unsur pembentuk karakter, kapasitas, modal, dan kondisi ekonomi (Karelina, Abubakar, and Handayani 2022). Kesulitan dalam mengeksekusi agunan dapat menghambat proses recovery yang berdampak buruk pada likuiditas dan dapat berdampak negatif pada kelancaran arus keuangan dalam skala yang lebih besar.

Hak *Material Recht* *Zakelijik* ialah klaim mutlak atas suatu barang yang memberikan penguasaan secara langsung dan dibela oleh siapa pun. Lawan dari hak kebendaan ialah hak perseorangan atau pribadi yang merupakan salah satu komponen hukum perdata. Jenis-jenis hak milik berikut ada di BW:

1. Pemberi jaminan bagi hak kebendaan, atau *zakelijik zekenheidsrecht*, misalnya: hak pegadaian, hak tanggungan, dan kewajiban fidusia;
2. Penawaran suatu kenikmatan bagi hak kebendaan, atau *zakelijik genotsrecht*, misalnya: hak milik, *bezit*

Beberapa contoh dari penawaran jaminan hak kebendaan ialah hak tanggungan, pegadaian, hipotek dan fidusia. Tergantung pada barang yang dibebani dan lembaga penjaminan yang bersangkutan, muncul beberapa jenis hak kebendaan yang menawarkan jaminan. Menurut Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF), munculnya fidusia bergantung pada terpenuhinya konsep publisitas. Janji Fidusia dikatakan mulai berlaku pada hari yang sama seperti dicatatnya didalam Buku Daftar Fidusia, menurut UUJF (Usanti 2012).

Dalam prakteknya, jarang perusahaan yang membiayai konsumennya yang memberikan penawaran biaya untuk membeli suatu kendaraan bermotor mengeluarkan akta fidusia yang diaktakan. Akta dibawah tangan digunakan untuk membuat suatu akta jaminan fidusia, alasannya karena kepraktisan dan meringankan beban konsumen. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setelah prasyarat dalam membuat suatu akta jaminan fidusia terpenuhi, menggunakan akta notaris lalu mendaftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia, harta benda dapat dibebani dengan akta jaminan fidusia. Tidak adanya pendaftaran tersebut memiliki dampak hukum yaitu tidak terciptanya hak kebendaan dan menurunkan kedudukan lembaga pembiayaan konsumen menjadi kreditur konkuren.

Kesepakatan tentang kepercayaan harus diformalkan secara tertulis, menurut UUJF. Akta notaris diperlukan di Indonesia untuk pembuatan perjanjian ini. Akta notaris memberikan bukti otentik atas apa yang tertulis di dalamnya, menjadikannya bentuk khusus untuk perjanjian perwaliamanatan menurut UUJF,

dan mengikat para pihak serta masing-masing dari ahli warisnya, dan para penerusnya. Bentuk aslinya dipandang sebagai jaminan kepastian hukum yang paling dapat dipercaya karena janji fidusia seringkali mencakup barang bergerak yang tidak terdaftar (Fred B.G. Tumbuan, 2012).

Jaminan fidusia termasuk dalam gagasan jaminan, bersama dengan semua fitur material lainnya. Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 1999 mendefinisikan “fidusia” dalam Pasal 1 Ayat 1. Jaminan fidusia yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia ialah hak jaminan barang yang bergerak, baik dalam bentuk fisik atau juga tidak memiliki wujud, serta barang yang tidak bergerak, terkhusus bagi struktur yang tidak bisa terbebani dengan hak tanggungan.

Lembaga fidusia diciptakan untuk memecahkan suatu masalah sosial yang terkait dengan perolehan kredit dengan jaminan yang dapat diandalkan. Meskipun perjanjian kredit dengan sistem lembaga fidusia sudah ada, namun masih terdapat beberapa masalah yang menghambat kreditur untuk melakukan pembayaran kredit, yang menyebabkan terjadinya gagal bayar. Hambatan-hambatan ini muncul karena kemerosotan bisnis debitur, yang memaksa mereka untuk gagal bayar, dan sering kali terkait dengan eksekusi.

Dalam hukum perjanjian, debitur yang gagal dalam mencapai suatu kewajibannya sesuai dengan perjanjian mengakibatkan terjadinya wanprestasi dan segala akibat hukum yang mengikutinya (Prajitno, 2010). Barang jaminan fidusia sering menjadi bahan sengketa antara debitur dan kreditur. Tanpa Pengadilan Negeri, seorang kreditur dapat menyita atau mengeksekusi jaminan fidusia, contohnya memerintahkan karyawannya yang diberi wewenang menjadi juru sita guna melaksanakan penyitaan.

Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur kini memiliki pilihan dalam bertindak/setidak-tidaknya mengartikan kata “melanggar janji” untuk melakukan tindakan yang seenaknya didalam melaksanakan barang jaminan fidusia. Jaminan hakikatnya ialah keinginan seorang kreditur guna mengurangi risiko yang timbul akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi segala kewajiban yang muncul dari pinjaman atau kredit yang diberikannya (Harun, 2010).

Pasal 29 ayat (1) huruf a UUJF menyatakan bahwa parate eksekusi adalah mekanisme yang dipakai guna menjalankan implementasi dari jaminan fidusia. Penjualan objek fidusia oleh kreditur dikenal dengan istilah parate eksekusi. Putusan atas Sertifikat Jaminan Fidusia telah menimbulkan berbagai permasalahan dari waktu ke waktu. (Bagas Ari Kusuma D & Komang Febrinayanti D, 2020).

Dalam kasus cedera janji, penagihan yang dilakukannya dengan kreditur sendiri dikira sebagai suatu bentuk paksaan oleh kreditur terhadap debitur. Kreditur seringkali menggunakan jasa penagih utang, yang mana hal ini termasuk dalam kategori tindakan sewenang-wenang oleh kreditur. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi menginisiasi uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Perwaliamanatan yang menghasilkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 2/PUU-XIX/2021 (Ma'rifah, 2022).

Menurut Mahkamah Konstitusi, sertifikat jaminan fidusia hanya dapat diberikan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan faktor hukum tambahan jika tidak

ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, baik karena wanprestasi maupun karena debitur menyerahkan dengan sukarela. janji yang diberikan kepada kreditur.

Sertifikat jaminan fidusia hanya dapat diterbitkan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan peninjauan hukum selanjutnya, menurut Mahkamah Konstitusi, jika diantara kreditur dan debitur tidak adanya pengesahan, baik karena wanprestasi atau karena debitur menyerahkan secara bebas. jaminan kepada kreditur. Pelaksanaan kewajiban fidusia bisa dilakukan baik oleh kreditur maupun debitur apabila debitur sudah mempertimbangkan ingkar janji dan dengan rela melepaskan objek janji fidusia.

Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa standar hukum yang berlaku selaras dengan tujuan negara kesejahteraan yang diamanatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia. Terdapat beberapa contoh dalam Pengujian Undang-Undang (PUU) yang menunjukkan komitmen dan dukungan Mahkamah Konstitusi terhadap pencapaian tujuan negara kesejahteraan. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul “**Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021**”

#### **Perumusan Masalah**

- A. Bagaimana Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021?
- B. Bagaimana Kepastian Hukum Atas Tindakan Parate Eksekusi Yang Dilakukan Kreditur Ketika Debitur Cidera Janji (Wanprestasi) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021?

#### **METHODS**

Semacam teknik penelitian normatif dipakai untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk kesimpulan dan pembahasan seluruh proyek penelitian untuk memberikan temuan ilmiah yang akan digunakan untuk menyusun undang-undang ini. Penelitian normatif di perpustakaan berkonsentrasi pada pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan, negatif, dan campuran peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kajian hukum normatif adalah kajian yang didasarkan pada teori atau informasi hukum dari otoritas hukum tertinggi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin (Bachtiar, 2018).

#### **RESULTS & DISCUSSION**

##### **Results**

#### **A. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021.**

##### **1. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada Debitur yang Wanprestasi (Cidera Janji)**

Jaminan fidusia adalah alat yang umum digunakan untuk melindungi kreditur. Organisasi keuangan memberi konsumen barang bergerak yang ditentukan., dan menunjuk pelanggan sebagai debitur, yang pada gilirannya menyerahkan barang

tersebut secara fidusia kepada kreditur (penyedia kredit). Ini berarti bahwa debitur, si pemilik barang, menjadi pemberi fidusia pada kreditur pemereoleh fidusia. Debitur yang merupakan pemilik barang meminta pembiayaan pada kreditur, dan keduanya setuju untuk memakai jaminan fidusia terhadap benda yang dimiliki debitur (Ahmad 2018).

Jika terjadi wanprestasi, kreditur bisa melakukan eksekusi jaminan fidusia untuk mendapatkan penggantian dari debitur. Wanprestasi terjadi apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran pada saat jatuh tempo penagihan atau gagal memenuhi prestasi yang telah ditetapkan baik dalam perjanjian pokok maupun perjanjian jaminan, meskipun utang tersebut belum jatuh tempo penagihan. Seandainya kedatangan wanprestasi, maka kreditur atau pemereoleh fidusia mempunyai wewenang terhadap eksekusi obyek jaminan fidusia. Ketika debitur dan pemberi fidusia adalah entitas yang terpisah, kegagalan debitur untuk memenuhi janjinya merupakan perjanjian utama, sedangkan janji pemberi fidusia berkaitan dengan perjanjian jaminan. Dalam hal ini, Undang – Undang Fidusia membebaskan tanggung jawab khusus kepada pemberi fidusia (J. Satrio 2000).

Eksekusi jaminan dapat segera dilakukan tanpa perlu keputusan pengadilan berkat pendaftaran fidusia. Keadaan ini memudahkan lembaga pembiayaan untuk menagih ganti rugi dari dana konsumen. Pada dasarnya perusahaan atau organisasi pembiayaan memakai kesepakatan yang mencantumkan jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia saat melakukan penjualan barang bergerak kepada konsumen, namun ternyata Banyak dari perjanjian firma ini tidak dibuat dengan akta notaris (akta di bawah tangan) dan tidak terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Eksekusi yakni kegiatan hukum yang diambil oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu sengketa serta menjadi salah satu langkah dalam proses penyidikan perkara. Akibatnya, eksekusi adalah kelanjutan dari seluruh proses hukum acara perdata. Jika gugatan eksekusi berkaitan dengan kesulitan fidusia, maka salah satu ciri jaminan fidusia yang kokoh yaitu eksekusinya lugas dan pasti, meskipun debitur (penerima fidusia) ingkar janji atau beritikad buruk. Dalam arti subjektif, niat baik bisa ditafsirkan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, atau lebih tepatnya bagaimana sikap batin seseorang ketika melakukan kelakuan hukum (Sipahutar et al. 2022). Meskipun hukum acara perdata telah memiliki aturan mengenai eksekusi, namun perlu untuk memasukkan ketentuan eksekusi yang lebih spesifik mengenai lembaga parate eksekusi ke dalam hukum jaminan fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan guna memastikan bahwa proses perjanjian fidusia terpenuhi sesuai dengan sesuai telah disepakati. Berdasarkan UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak lagi memerlukan penetapan pengadilan, tertera dalam Pasal 15 disebutkan bahwa :

- (1) Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- (2) Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur wanprestasi, penerima fidusia memiliki kewenangan untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Seandainya debitur melanggar kontrak, sehingga objek jaminan yang sudah disepakati berdasarkan dengan ketentuan sebelumnya bisa dilakukan eksekusi oleh kreditur. Ketika kreditur menggunakan jasa penagih utang untuk mengeksekusi utang, terkadang hal ini dapat menimbulkan konflik baru antara kreditur dan debitur. Penyebab terjadinya situasi ini yakni terjadi penolakan dari pihak debitur terhadap debt collector yang melakukan eksekusi jaminan dengan cara kekerasan, intimidasi, atau bahkan perampasan di tempat umum.

Eksekusi objek jaminan fidusia sering kali mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pemeroleh fidusia (kreditur) terhadap pemberi fidusia (debitur), maka pada suatu kasus eksekusi jaminan fidusia, Pasal 15 ayat (2) dan (3) diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI untuk diuji materiil. Akan tetapi, akibat dari putusan tersebut (Putusan Nomor 18/PUUXVII/2019), pendapatan dan lapangan pekerjaan karyawan multifinance di bidang tersebut menjadi berkurang.

Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi sudah menafsirkan Pasal 15 ayat (2) dan (3), bahwa "cidera janji" tidak ditentukan lagi secara sepihak oleh pemberi fidusia (kreditur), tetapi didasarkan pada kesepakatan antara pemberi fidusia (kreditur) dan penerima fidusia (debitur). Mekanisme eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak tunduk pada perjanjian "cidera janji" harus terlebih dahulu melalui penetapan pengadilan. Atas dasar kerugian tersebut, uji materiil kembali dilaksanakan, dan Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021.

## **2. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

Eksekusi yakni pelaksanaan kuasa kreditur terhadap benda milik debitur seandainya debitur cidera janji. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia memiliki wewenang eksekusi yang sama dengan putusan hukum tetap, sehingga seandainya debitur cidera janji, kreditur berhak menjual barang jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri seandainya debitur wanprestasi.

Benda yang menjadi objek janji fidusia wajib didaftarkan baik di dalam ataupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menangani pendaftaran, dan Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan dan diserahkan pada Pemberi Fidusia pada hari diterimanya permohonan pendaftaran.

Tujuan pendaftaran adalah untuk memberi kepastian hukum bagi kreditur dan penjamin yang mempunyai wewenang atas objek yang dijamin, serta perlindungan hukum bagi debitur, kreditur, maupun pihak ketiga. Eksekusi tidak mungkin dilakukan tanpa adanya pendaftaran objek jaminan karena pada saat pendaftaran jaminan fidusia sertifikat jaminan fidusia baru bisa diperoleh.

Eksekusi jaminan fidusia secara khusus ditentukan pada pasal 29 sampai 34 Undang – Undang Jaminan Fidusia, yang mana berdasarkan aturan ini, terdapat 3 (tiga) cara dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia:

- a) Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

“Pencantuman kalimat 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' pada sertifikat jaminan fidusia menunjukkan bahwa tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi langsung objek jaminan fidusia dimungkinkan tanpa

keterlibatan pengadilan dan bersifat final dan mengikat semua pihak untuk melaksanakan keputusannya”.

b) Penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum di muka umum dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang.

“Penjualan benda tersebut di muka umum oleh kreditur atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui pengadilan dikenal dengan istilah parate eksekusi serta harus dijual melalui pelelangan umum untuk memperoleh harga tertinggi dari hasil penjualan tersebut, baik untuk kepentingan kreditur maupun debitur”.

c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan atas kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia apabila cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Apabila parate eksekusi tidak memungkinkan, penjualan di bawah tangan dengan tujuan untuk memfasilitasi penjualan barang jaminan dengan harga tertinggi dapat dilakukan, asalkan semua pihak setuju dan jangka waktu yang ditetapkan telah tercapai.

Dengan demikian, pengaturan dalam UU Jaminan Fidusia menekankan perlindungan kepentingan hukum kreditur pada saat menunaikan eksekusi obyek jaminan fidusia pada debitur yang cidera janji. Hal ini terlihat dari hak kreditur untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia secara langsung tanpa campur tangan pengadilan, dan hasil keputusan bersifat mengikat.

Kreditur sering kali menyalahgunakan haknya dengan bertindak sewenang-wenang terhadap debitur, melakukan eksekusi paksa terhadap agunan tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik tersebut sangat merugikan debitur yang kepentingan hukumnya tidak terlindungi.

Perlu diketahui bahwa biasanya perusahaan atau lembaga pembiayaan menggunakan perjanjian yang mencantumkan jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia berupa BPKB pada saat menjual barang bergerak kepada konsumen, namun dalam pelaksanaannya banyak perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuatkan Akta Notaris dan terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Padahal lembaga pembiayaan mencantumkan frase yang dijamin secara fidusia dalam perjanjian pembiayaan.

Lembaga pembiayaan menawarkan konsumen dengan komoditas bergerak (seperti sepeda motor maupun peralatan industri) dan selanjutnya mengklasifikasikan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Akibatnya, debitur mengalihkan tanggung jawab fidusia kepada kreditur (kreditur). Artinya, sebagai pemilik barang, debitur menjadi penerima fidusia bagi kreditur yang juga penerima fidusia. Jaminan fidusia digunakan pada saat debitur/pihak yang memiliki barang meminta pembiayaan pada kreditur, dan seduanya setuju untuk memakai jaminan fidusia atas harta kekayaan debitur.

Teknik pelaksanaan lembaga Jaminan Fidusia mengizinkan pemberi fidusia memiliki benda yang diagunkan dan melakukan kegiatan komersial yang dibiayai dengan pinjaman dengan memakai jaminan fidusia. Barang fidusia awalnya hanya terbatas hanya pada benda bergerak yang berupa peralatan. Benda-benda yang ditetapkan sebagai benda fidusia telah mencakup benda-benda bergerak yang tidak berwujud dan benda-benda berwujud dari waktu ke waktu.

Ketika pembiayaan diberikan oleh kreditur kepada debitur, maka bisa saja terjadi wanprestasi atau cidera janji. Akibatnya, apabila debitur cideraprestasi,

kreditur memiliki wewenang untuk melakukan objek yang dijamin dengan jaminan fidusia. Subekti mendefinisikan eksekusi sebagai tindakan pihak yang menang untuk mendapatkan haknya yang terutang dengan menggunakan kekuatan hukum mampu memaksa pihak yang kalah guna mematuhi putusan tersebut (Abdullah 2016).

### **3. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Setelah terbitnya PMK No. 18/PUU-XVII/2019, muncul beberapa permasalahan pada pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, yakni :

- 1) Dalam beberapa kasus, debitur bertindak sebagai penerima fidusia yang nakal dan dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Mereka baru bisa memenuhi kewajibannya setelah perkara gugatan sudah memasuki tahap aanmaning di Pengadilan Negeri dan pihak eksekutor sudah dipanggil untuk menjelaskan maksud tuntutan eksekusi dan bersedia melaksanakan putusan.
- 2) Apabila benda jaminan fidusia dikuasai oleh debitur sebagai pemberi fidusia tidak diketahui keberadaannya, maka lokasi fisik benda jaminan fidusia harus diketahui agar dapat menjadi bagian dari proses beracara di Pengadilan Negeri. Sehingga, kreditur sebagai pemberi fidusia mungkin akan mengalami kesusahan dalam mencari lokasi benda jaminan fidusia tersebut.

Saat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, Juru Sita Pengadilan Negeri di lapangan dapat meminta pengawalan dari pihak kepolisian guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pihak tergugat/debitur yang kalah dalam persidangan menolak untuk dieksekusi. Namun demikian, eksekusi objek jaminan fidusia dapat memerlukan pengawalan keamanan yang cukup banyak, yang harus diatur dan dibiayai oleh kreditur sebagai penerima fidusia. Akibatnya, menyediakan pembiayaan jaminan fidusia dapat menjadi tantangan tersendiri bagi kreditur.

Tujuan dari jaminan fidusia ditentukan dalam perjanjian pembiayaan dan melibatkan kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia. Selain itu, perjanjian pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat hukum yang tercantum sebagai berikut:

- a) Ketika membuat perjanjian pembiayaan, baik kreditur maupun debitur bertindak sebagai penerima fidusia dalam perjanjian.
- b) Kesepakatan dapat dicapai oleh kedua belah pihak di mana pengaturan pembiayaan terkait dengan identitas debitur.
- c) Objek yang telah disepakati ada secara fisik .
- d) Perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia tidak memuat ketentuan-ketentuan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam Putusan No. 18/PUU-XVII/2019, poin [3.14], Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dan objek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 menganggap kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah sama.

Akibatnya, sertifikat jaminan fidusia, seperti halnya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan

langsung dengan kreditur. Hal ini menunjukkan adanya hak eksklusif kreditur dan terabaikannya hak-hak debitur, termasuk wewenang dalam pengajuan atau memperoleh kesempatan untuk membela diri dari tuduhan cidera janji dan sebagainya.

Mahkamah Konstitusi mempertanyakan kapan cidera janji dianggap sudah terjadi sehubungan dengan Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kreditur sebagai penerima fidusia memiliki wewenang untuk menjual objek jaminan fidusia apabila debitur melakukan cidera janji. Akibatnya, keabsahan hukum dari Pasal 15 ayat (3) ini menjadi tidak pasti, sehingga menghilangkan wewenang debitur dalam melakukan pembelaan diri erta opsi alam menjual objek jaminan fidusia dengan harga yang layak.

Menurut penafsiran peneliti terhadap PMK No. 18/PUU-XVII/2019, putusan tersebut akan memberikan implikasi hukum sebagai berikut terhadap pelaksanaan jaminan fidusia:

Dengan perubahan pemaknaan pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999, maka ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 apabila tidak terdapat persetujuan mengenai cidera janji atas jaminan fidusia serta debitur tidak mau memberikan objek jaminan fidusia dengan sukarela, sehingga semua mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan titel eksekutorial atas jaminan fidusia tetap dilaksanakan.

Penulis mendapati sebuah artikel ilmiah hukum yang menganalisa dan menyatakan bahwa berdasarkan PMMK terkait Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, permohonan eksekusi tidak dapat dilakukan dan harus diajukan gugatan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (Pratama and Pandamdari 2020).

Dalam artikel ilmiah hukum tersebut tampak bahwa kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia telah dihilangkan sama sekali, meskipun jika ditelaah lebih lanjut ternyata tidak demikian. Amar dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehubungan dengan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 merupakan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan prosedur hukum pelaksanaan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia, yang harus dilaksanakan berdasarkan aturan dalam Pasal 196 HIR atau 207 RBG dan Pasal 197 HIR atau 208 RBG.

Kreditur tidak selalu mengikuti prosedur yang benar ketika mengeksekusi objek jaminan fidusia, yang menyebabkan terjadinya eksekusi paksa tanpa persetujuan debitur dan tanpa penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat, (Dinata 2020). Argumen peneliti sejalan dengan kekhawatiran hukum Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan dalam poin [3.16] dan poin [3.17] Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021.

Dengan adanya perubahan penafsiran pada Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa kreditur tidak berwenang untuk melakukan penjualan atas kekuasaan sendiri terhadap objek jaminan fidusia, kecuali atas dasar persetujuan antara kreditur dengan debitur, atau berdasarkan upaya hukum yang membuktikan adanya cidera janji.

Apabila debitur mengakui sudah melakukan ingkar janji dan engan sukarela memberikam benda yang menjadi jaminan fidusia, maka kreditur sebagai penerima jaminan fidusia bisa menjual benda tersebut untuk melunasi hutangnya sesuai dengan asas *parate executie*. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mempersoalkan kapan suatu 'cidera janji' dianggap udah terjadi dan siapa yang

berwenang menilainya. Dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, poin [3.16] paragraf 3, dinyatakan bahwa UU No. 42/1999 tidak memiliki kejelasan.

Mahkamah Konstitusi mengemukakan bahwa ketidakpastian hukum dapat timbul apabila debiturn yang bertindak sebagai pemberi fidusia melakukan wanprestasi, sehingga menimbulkan kewenangan absolut bagi kreditur yang bertindak sebagai penerima fidusia untuk menjual objek jaminan fidusia.

PMK No. 18/PUU-XVII/2019 telah menghasilkan perubahan penafsiran hukum atas Pasal 15 ayat (3) UU No. 42/1999 yang telah menyingkirkan karakteristik utama dari jaminan fidusia yang memungkinkan eksekusi yang mudah terhadap objek jaminan tersebut dalam hal terjadi perselisihan maupun persengketaan yang timbul akibat klaim cedera janji (Joni Alizon 2020). Hal ini kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 Disebutkan salah satu ciri khas dari jaminan fidusia yaitu kemudahannya untuk dieksekusi ketika penerima fidusia cedera janji.

Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 dinilai sebagai penghambat program pemerintah dalam mendorong kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB). Program ini dipengaruhi oleh metode eksekusi jaminan yang menimbulkan keraguan bagi kreditur yang bertindak sebagai pemberi fidusia dan menimbulkan kesulitan dalam menentukan status wanprestasi. Meskipun perjanjian utama mungkin telah secara khusus membahas masalah ini, hal ini biasanya terlewatkan dalam perjanjian pembiayaan atau perjanjian kredit/piutang yang menampilkan frasa standar (template) dan jarang ditentang oleh debitur (Riskawati and Brawijaya 2021).

Menurut peneliti, UU No. 42/1999 tidak secara spesifik menyebutkan waktu terjadinya cedera janji. Tetapi, Pasal 21 Ayat (3) dari undang-undang yang sama mendefinisikannya sebagai kegagalan untuk memenuhi suatu kewajiban, baik yang didasarkan pada suatu perjanjian, jaminan fidusia, atau perjanjian jaminan lainnya. Namun, pemahaman dan penerapan ingkar janji juga ditunjukkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan-putusan Mahkamah Agung, dan praktik-praktik di lapangan.

M. Yahya Harahap, seorang ahli hukum perdata Indonesia mengungkapkan bahwa ingkar janji terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi suatu perjanjian sesuai dengan waktu yang telah disepakati (Harahap, 1986). Secara sederhana, ingkar janji terjadi ketika salah satu pihak gagal untuk mempertahankan komitmen pada suatu ikatan, baik ikatan yang mengikat secara hukum maupun tidak (Niru Anita Sinaga 2015).

#### **4. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021**

Sebelum adanya uji materi Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUF, eksekusi jaminan fidusia dilakukan berdasarkan Pasal 29 ayat (2). Dalam hal debitur cedera janji, kreditur fidusia bisa bertindak secara sepihak atau berdasarkan kesepakatan dengan debitur. Ada tiga cara yang dapat dilaksanakan guna mengeksekusi jaminan fidusia, yaitu :

- a) Pelaksanaan eksekusi yang tercantum pada Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

- b) Obyek Jaminan Fidusia akan dijual melalui pelelangan umum atas persetujuan Penerima Fidusia, dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan utang Penerima Fidusia.
- c) Penjualan diam-diam yang dilakukan sesuai dengan kewajiban fidusia untuk mendapatkan harga tertinggi dengan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Asas kemudahan dan pelaksanaan merupakan salah satu asas jaminan fidusia yang sangat penting menurut Pasal 15 ayat (3). Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatur mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia, salah satunya adalah pelaksanaan kewenangan eksekutorial oleh penerima fidusia, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999. Dalam Pasal 15 UUF, Usanti dan Bakarbesy menjelaskan jika terdapat 2 eksekusi, ialah :

1. Eksekusi hak tanggungan melibatkan eksekusi langsung melalui pengadilan, di bawah bimbingan ketua pengadilan negeri.
2. Parate eksekusi adalah hak kreditur dalam menjual objek jaminan sebagai miliknya, dengan bebas dan tanpa campur tangan pengadilan, jika debitur wanprestasi.

Titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pernyataan yang mengandung hak-hak bahwa dokumen naskah tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial eksekusi paksa dengan bantuan sarana negara. Pemegang jaminan fidusia mampu membuat pengajuan permohonan eksekusi ke pengadilan berdasarkan adanya judul eksekutorial tersebut, dan pengadilan yang akan melaksanakan prosedur eksekusi. (Kamelo, 2014)

Parate eksekusi didefinisikan sebagai proses non-yudisial yang tidak memerlukan tindakan pengadilan, keterlibatan juru sita, atau penyitaan. Oleh karena itu, kreditur dikatakan melakukan transaksi atas kewenangannya sendiri (*eigenmachtig verkoop*). Proses non-yudisial membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Namun, karena adanya beberapa pilihan alternatif, kreditur sering kali menggunakan parate eksekusi sebagai cara untuk menagih utang debitur.

Pemohon menggugat Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa rumusan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon mendalilkan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" yang dimaknai oleh undang-undang sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bertentangan dengan UUD 1945. Demikian juga dengan istilah "cidera janji" yang digunakan dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang berpotensi memberi kekuasaan pada penerima fidusia atau kreditur atas objek fidusia apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, juga dianggap inkonstitusional oleh pemohon.

Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia adalah ketentuan dengan prasyarat yang berlaku setelah terpenuhinya semua kondisi yang disebutkan dalam pasal tersebut. Kondisi yang dimaksud yaitu debitur maupun penerima fidusia melakukan cidera janji (Rachmadi Usman 2009).

Penjualan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan satu bulan sesudah pemberitahuan secara tertulis pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan oleh pemberi dan/maupun pemeroleh fidusia dan pengumumansekurang-kurangnya dalam dua surat kabar

yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pasal 30 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa pemberi fidusia wajib memberikan objek jaminan fidusia dan melaksanakan eksekusi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, tujuan diajukannya permohonan eksekusi ke pengadilan negeri adalah untuk mencegah kreditur bertindak sewenang-wenang dalam memenuhi kewajiban fidusia dan menjaga keseimbangan hukum antara kreditur dan debitur. Pernyataan ini didasarkan pada PMK No. 2/PUU-XIX/2021, yang merangkum pertimbangan hukum dan temuan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perubahan penafsiran hukum yang tertuang dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri bukan hal yang harus untuk dilakukan serta bukan merupakan satu-satunya pilihan seandainya sudah terjadi kesepakatan antara kreditur dan debitur terkait cidera janji serta penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela (Kosasih 2022).

Implikasi menurut keputusan tersebut dapat sangat mempengaruhi eksekusi yang terjadi dalam praktik. Hal ini termasuk ketidakpastian dalam penerapan prosedur eksekusi. Selain itu, hal ini juga berlaku dalam kasus-kasus di mana debitur telah melakukan ingkar janji tetapi dalam situasi di mana debitur mengakui ingkar janji tetapi tidak secara sukarela memberikan agunannya, maka eksekusi akan ditentukan secara eksekutorial.

PMK tersebut berdampak signifikan pada eksistensi dan kepastian hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan melalui proses yang cepat, murah, dan sederhana, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Keadaan ini memiliki kekuatan eksekutorial dan tentunya menguntungkan bagi kreditur.

Setelah PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019 diimplementasikan pada 6 Januari 2020 dan dinilai belum cukup memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditur, gugatan uji materi kembali diajukan. Gugatan ini terkait dengan norma yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya dalam UU Jaminan Fidusia. Putusan atas gugatan ini ditetapkan dengan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada pokoknya menyatakan :

- a) Pemenuhan Sertifikat Jaminan Fidusia jika terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia masih belum dianggap sebagai cidera janji oleh debitur. Selain itu, debitur tidak bersedia memberikan barang jaminan secara sukarela, sehingga kreditur tidak bisa memaksakan pemenuhannya secara paksa. Sebagai gantinya, kreditur harus meminta Pengadilan untuk memulai proses eksekusi. Hal ini dilakukan guna memberi kejelasan hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat, yaitu kreditur, debitur, dan barang jaminan.
- b) Ketika tidak ada kesepakatan wanprestasi atau penyerahan secara sukarela antara kreditur dan debitur, maka kreditur dapat memilih untuk menggunakan eksekusi Pengadilan sebagai opsi alternatif. PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021 mempertegas dan memperjelas penerapan eksekusi jaminan fidusia yang sudah dibahas pada PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019. PMK baru-baru ini telah menghasilkan penafsiran baru dalam penerapan eksekusi jaminan fidusia. Kini dipahami bahwa eksekusi melalui Pengadilan Negeri hanya salah satu alternatif pada eksekusi jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh kreditur maupun

debitur. Debitur dapat mengakui cedera janji dan dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Apabila terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan debitur atau pemberi fidusia dalam melaksanakan kewajibannya, maka jaminan fidusia akan dieksekusi sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya. Debitur dapat gagal memenuhi kewajibannya karena dua faktor: baik karena kesalahannya, baik disengaja maupun karena kelalaian, atau karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Demikian pula, eksekusi parate adalah eksekusi yang tidak memerlukan keterlibatan pengadilan, kerja sama dengan penegak hukum, atau penyitaan. Oleh karena itu, kreditur dikatakan menjual atas kekuasaannya sendiri (*eigenmachtig verkoop*). Alasan di balik pemberian kuasa eksekusi yang begitu besar hanya dapat dipahami jika tujuan pemberian kuasa eksekusi tersebut diketahui secara historis.

Menegakkan jaminan melalui prosedur pengadilan telah dikenal sebagai proses yang memakan waktu dan biaya dalam jangka waktu yang lama. Jika kreditur yang memiliki hak istimewa tidak diberi kesempatan untuk memulihkan utang secara mudah serta ekonomis, bank dan lembaga keuangan publik lainnya tidak bisa mengkompensasi biaya yang cukup besar yang dikeluarkan dalam menggunakan utang karena berbagai alasan.

Peneliti dapat melihat hubungan antara penerapan eksekusi separatis dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang biasanya menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. PMK tersebut memperbolehkan eksekusi sendiri oleh kreditur apabila debitur menyatakan wanprestasi dan bersedia memberikan objek jaminan fidusia dengan sukarela.

Dalam konteks parate eksekusi, eksekusi dapat dilakukan secara sah seandainya debitur mengakui bahwa melakukan cedera janji serta dengan sukarela memberikan objek jaminan fidusia dalam proses eksekusi yang dilaksanakan secara mandiri oleh kreditur. Kedua hal tersebut ialah syarat mutlak yang wajib dipenuhi untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana diamanatkan oleh PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Pengumpulan agunan tidak wajib dilaksanakan di pengadilan. Misalnya, perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, lisensi kredit sepeda motor, tidak dapat mengembalikan sepeda motor ketika lisensi debitur berakhir, dan jika debitur wanprestasi, pemberi pinjaman dapat menarik kendaraannya. Apabila debitur tidak secara sukarela menyerahkan sepeda motor untuk dijadikan objek jaminan fidusia, maka perusahaan leasing tidak dapat memperoleh kembali sebagian dari sepeda motor tersebut dan harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memberlakukan jaminan fidusia tersebut.

PMK tidak mencabut kewenangan perusahaan pembiayaan untuk melakukan eksekusi jika terjadi wanprestasi, misalnya kegagalan debitur untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Sesuai dengan ayat (3) Pasal 15 UUFJ, jika terjadi pelanggaran kontrak oleh debitur, wali amanat dapat menjual jaminan yang sudah tidak berlaku secara sepihak tetapi hanya dapat dilaksanakan setelah lessor (penyewa guna usaha) mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyerahkan jaminan tersebut (Nainggolan et al. 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia perlu diperjelas tanpa mengurangi kewenangan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Nilai-nilai sosial kemasyarakatan seperti kesopanan dan kepatutan perlu

dipertimbangkan untuk menjamin pelaksanaan parate eksekusi jaminan fidusia dengan catatan dan syarat-syarat yang tidak melanggar nilai-nilai sosial kemasyarakatan atau membuat pengecualian.

Kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia harus ditegakkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Majelis hakim memasukkan nilai-nilai tersebut dalam pertimbangan hukumnya untuk menjamin keadilan di lapangan. Apabila debitur atau penerima fidusia tidak mau mematuhi, maka perlu dipertimbangkan efektifitas instrumen penegakan hukum apabila ada upaya yang dilakukan oleh penerima fidusia.

Ketentuan Pasal 30 UUJF dapat dikatakan tidak ambigu mengenai hak dan kewajiban kreditur dan debitur jika dikaitkan dengan PMK mengenai penerapan Pasal 15 UUJF. Dalam hal terjadi ketidakmampuan pemenuhan kewajiban oleh penerima fidusia, Pasal 30 UUJF mewajibkan debitur atau pemberi fidusia untuk mengembalikan objek jaminan fidusia pada penerima fidusia.

Menurut Pasal 30 UUJF, penerima fidusia memiliki hak untuk mengambil benda jaminan seandainya pemberi fidusia tidak memberikan benda jaminan sesuai dengan jaminan fidusia. Apabila hal ini dikaitkan dengan PMK mengenai Pasal 15 UUJF, selanjutnya keputusan ini memberikan penjelasan terkait proses pelaksanaannya.

Jika kita mengkaji penerapan eksekusi jaminan fidusia secara lebih mendalam, peraturan mengenai hak dan tanggung jawab dalam situasi di mana pemberi fidusia diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan benda jaminan pada saat eksekusi jaminan dan penerima fidusia memiliki kewenangan dalam mengambil benda jaminan pada saat eksekusi jaminan harus didefinisikan secara jelas.

Pasca PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan 18/PUUXVII/2019, eksekusi parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tetap dapat dilaksanakan oleh Pemberi Fidusia atau Kreditur dengan tetap mengacu pada Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJF, namun dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana digariskan oleh PMK, Kreditur atau Pemberi Fidusia dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara mandiri hanya jika Debitur mengakui wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek tersebut.

Kedua syarat tersebut harus dipenuhi secara bersamaan agar parate eksekusi atas objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan. Syarat tersebut antara lain adalah mengakui wanprestasi dan bersedia memberikan objek jaminan fidusia. Apabila Pemberi Fidusia atau Debitur hanya memenuhi salah satu syarat saja, yaitu mengakui wanprestasi atau bersedia memberikan objek jaminan fidusia, ehingga eksekusi parate eksekusi atas objek jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan eksekusi, Penerima Fidusia atau Debitur harus melakukan berbagai upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan antara lain dengan pengajuan permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan.

#### **B. Kepastian Hukum Atas Tindakan Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021**

Tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum merupakan masalah yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia. Kreditur dapat menyewa penagih utang untuk memenuhi ketentuan perjanjian fidusia. Organisasi

keuangan dapat meminta jasa penagih utang, terutama dalam kasus eksekusi langsung (Parate Eksekusi) terhadap objek jaminan (HS, H. Salim, 2017). Debt collector biasanya melakukan penagihan utang kepada debitur dengan menggunakan surat kuasa yang diberikan oleh kreditur, yang dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa KUH Perdata.

Kreditur yang menyewa agen penagihan hutang untuk melaksanakan jaminan fidusia dapat menyebabkan masalah lebih lanjut antara kreditur dan debitur. Hal ini dikarenakan debitur menentang penagih hutang yang menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk melaksanakan jaminan fidusia, bahkan merampas jaminan di jalan raya (Junaidi Abdullah, 2016).

Dokumen ini membahas tentang PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang didasarkan dalam kasus Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Mereka telah melakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan PT Astra Sedaya Finance untuk membeli mobil Toyota Alphard V Model 24 A/T tahun 2004. Para pemohon mengalami tindakan sewenang-wenang dari penagih utang yang ditugaskan oleh kreditur. Penagih utang menyita aset para pemohon tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Berdasarkan putusan nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik kreditur maupun penagih utang sama-sama bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Pengadilan telah memerintahkan mereka untuk mengganti kerugian baik besar maupun kecil kepada debitur.

Karena wanprestasi pemohon PT Astra Sedaya Finance mencoba untuk menyita mobil yang disebutkan dalam keputusan fidusia tahun 2019. Kreditur mengklaim bahwa Perjanjian Fidusia tersebut sah dan berkekuatan hukum, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42/1999. Sehingga, para pemohon membuat pengajuan permohonan pengujian Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah proses eksekusi jaminan fidusia yang sebelumnya dipercepat melalui proses peradilan. Hal ini telah mengurangi pentingnya untuk segera melakukan parate eksekusi dan mempengaruhi posisi kreditur. Perubahan ini merupakan respon dari adanya wanprestasi atau cedera janji.

Berdasarkan PMK No. 18/PUU-XVII/2019, kreditur tidak dapat secara mandiri menetapkan adanya cedera janji sebagaimana Pasal 15 ayat (3) UUFMeskipun demikian, sebelum melakukan parate eksekusi, pemberi dan penerima fidusia harus saling bersepakat atas terjadinya wanprestasi atau cedera janji, dan penerima fidusia dengan sukarela memberikan objek jaminan fidusia.

Dalam kaitannya dengan jaminan fidusia, wanprestasi atau cedera janji terjadi ketika debitur gagal membayar cicilan kepada kreditur (Studi et al., 2021). Namun demikian, setelah PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019, cedera janji tidak dapat lagi dinilai dengan cara tersebut, dan semua pihak harus terlebih dahulu menyepakati cedera janji tersebut. Hal ini menyulitkan kreditur dalam menegakkan komitmen debitur pada saat melakukan penagihan karena debitur yang nakal dapat memanfaatkan PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada saat eksekusi jaminan fidusia.

Pasal 29 ayat (1) memastikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 15 mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang untuk memberi jaminan erta kejelasan hukum kepada kreditur ketika memberikan kredit kepada debitur. Hal ini dapat dipahami karena debitur memiliki penguasaan atas benda bergerak yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Diperlukan suatu payung hukum untuk menegakkan hak-hak kreditur, khususnya dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Sayangnya, PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah melemahkan perlindungan ini.

PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah mengeluarkan kerugian bagi kreditur yang bersifat konstitusional. Putusan-putusan tersebut berdampak pada kreditur yang mengalami kesulitan untuk menuntut hak dan menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Debitur yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan Putusan MK untuk menghindari pemenuhan janji fidusia. Jaminan fidusia sebelumnya dapat ditegakkan melalui proses pengadilan dan eksekusi juru sita. Namun demikian, kreditur cenderung melakukan eksekusi jaminan fidusia melalui eksekusi pengadilan daripada melalui proses pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 terkesan kurang memberik perlindungan kepada kreditur, karena tidak lagi mampu melaksanakan eksekusi sendiri. Pada jaminan fidusia, debitur memiliki penguasaan terhadap benda. Oleh karena itu, jaminan fidusia dari debitur dapat tetap tidak diketahui keberadaannya. Untuk memulai perkara sederhana di Pengadilan Negeri, lokasi objek jaminan fidusia yang sebenarnya wajib ditetapkan.

Terkadang, kreditur yang bertindak sebagai pemberi fidusia mungkin menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi keberadaan benda jaminan fidusia (Studi et al., 2021). Situasi ini berdampak negatif terhadap ekonomi kreditur. Richard Pason, penulis buku 'Economic Analysis of Law,' menyatakan bahwa sistem hukum yang baik mampu meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus mengurangi biaya ekonomi dan sosial yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan (Afifah Kusumandara, 2010).

Alih-alih "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memudahkan eksekusi jaminan fidusia, yang memberik kewenangan pada kreditur alam melakukan eksekusi dan mengurangi biaya dengan cara mengambil benda yang dijamin. Namun demikian, PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menimbulkan kekhawatiran terkait eksekusi objek jaminan fidusia karena adanya kemudahan yang diberikan.

Perlindungan terhadap hak-hak kreditur menjadi lemah karena terdapat PMK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kreditur tidak dapat melaksanakan proses eksekusi dengan efisien karena adanya perubahan definisi wanprestasi yang mengakibatkan hak-hak kreditur menjadi terbatas. Akibatnya, laju perekonomian kreditur menjadi terganggu. Kesimpulannya, Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dan 2/PUU-XIX/2021 secara substansial telah menghambat kemampuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung perkembangan ekonomi kreditur (fidusia).

Kepastian hukum dicapai dengan memastikan bahwa hukum ditaati dengan mematuhi prinsip-prinsip dan praktik-praktik hukum yang mempromosikan

keadilan hukum. Mengingat kepastian hukum sangat penting bagi keamanan dan ketertiban suatu negara, serta memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan, maka prinsip-prinsip tersebut harus ditaati dan tidak boleh ada keputusan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, kepastian hukum dicapai dengan menciptakan hukum yang tidak ambigu, tetap, dan konsisten yang tidak dapat diubah oleh kondisi subyektif.

Pelaksanaan putusan pengadilan biasanya disebut sebagai eksekusi. Selain itu, eksekusi adalah tindakan pihak yang menang dengan menggunakan kekuatan publik untuk memaksa pihak lawan mematuhi putusan dan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Tindakan hukum yang diambil terhadap pihak yang kalah oleh pengadilan dalam suatu perkara. Oleh karena itu, eksekusi bias dimaknai sebagai pelaksanaan paksa putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang kalah tidak mematuhi putusan pengadilan.

Pasal 195 hingga 224 HIR / 206 hingga 258 Rbg memberikan panduan mengenai proses eksekusi pengadilan (Maharani 2014). Prosedur eksekusi dimulai atas permintaan pihak yang menang sebagaimana diumumkan dalam Putusan Hakim. Prinsip eksekusi yang dinyatakan dalam Pasal 224 HIR berada di bawah yurisdiksi kewenangan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri.

Sertifikat Jaminan Fidusia adalah salah satu akta yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Pasal 224 HIR memungkinkan eksekusi jaminan fidusia dengan titel eksekutorial berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Pasal ini mengatur pelaksanaan titel eksekutorial. Ketika titel eksekutorial tersedia, kreditur dapat langsung melaksanakan hak eksekusinya melalui permohonan pengadilan, melewati proses gugatan biasa.

Makna dan penafsiran jaminan fidusia telah mengalami perubahan sejak adanya PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Meskipun Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun harus ditafsirkan secara berbeda berdasarkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya menguraikan syarat-syarat khusus untuk menafsirkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF.

Mahkamah Konstitusi, berdasarkan kewenangannya untuk menguji legalitas, dapat memutuskan bahwa substansi suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi pun memiliki kewenangan untuk mencabut kedudukan hukum suatu undang-undang jika tidak sesuai dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, PMK bersifat final dan mengikat secara hukum sejak diucapkan di persidangan.

Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi mengikat seluruh komponen negara, termasuk penyelenggara negara dan individu. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan yang mewajibkan secara umum. Semua pihak yang terlibat dalam PMK wajib mematuhi ketentuan putusan tersebut. Dengan demikian, PMK atas UU Jaminan Fidusia tidak bersifat ambigu. PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah membawa perubahan penafsiran terhadap makna Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Menurut indikasi MK, Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan terhadap hukum dan mengikat sepanjang dibaca sesuai dengan penafsirannya.

Sesuai dengan PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021, Pasal 15 ayat (2) dan (3) memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang mensyaratkan penetapan cidera janji yang tidak didasarkan pada keputusan salah satu pihak tetapi didasarkan pada perjanjian atau melalui prosedur hukum untuk menentukan terjadinya cidera janji dan penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia. seandainya dua syarat tersebut tidak terpenuhi, selanjutnya dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutor yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk melakukan eksekusi kepada objek jaminan fidusia, pertama-tama wajib membuat pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya, proses eksekusi dapat dimulai. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pencantuman unsur perjanjian dalam keadaan wanprestasi bertujuan untuk menyeimbangkan hak-hak kreditur dan debitur. Hal ini memastikan bahwa tanggung jawab untuk menentukan keadaan wanprestasi tidak hanya dibebankan kepada kreditur, namun juga mengharuskan debitur untuk mengakui adanya wanprestasi.

Untuk melakukan eksekusi, perusahaan pembiayaan mewajibkan debitur untuk menandatangani dokumen yang dikenal sebagai surat penyerahan objek jaminan fidusia. Dokumen ini menegaskan pengakuan debitur atas wanprestasi dan kesediaan untuk menyerahkan secara sukarela. Penyerahan dokumen ini sangat penting untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia.

PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur bahwa untuk melaksanakan lelang eksekusi jaminan fidusia, surat pernyataan dari penjual menjadi salah satu dokumen yang harus dipenuhi. Surat tersebut harus menyatakan bahwa barang yang akan dilelang berada dalam penguasaan penjual, diberikan secara sukarela, dan bahwa debitur sudah menyetujui cidera janji tersebut tanpa ada paksaan. Persyaratan ini memastikan eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan cepat.

Untuk memenuhi persyaratan penyerahan secara sukarela, perusahaan pembiayaan mengirimkan surat yang menyatakan bahwa objek jaminan sudah diberikan sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan. Debitur diwajibkan untuk menandatangani surat penyerahan objek jaminan yang menegaskan bahwa penyerahan tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak dilakukan secara keterpaksaan, selanjutnya mempermudah proses eksekusi. Apabila debitur tidak menandatangani surat tersebut, sehingga jaminan fidusia wajib dieksekusi melewati permohonan ke Pengadilan Negeri.

Oleh sebab itu, seandainya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dilakukan berdasarkan apa yang telah diputuskan dalam putusan MK, sehingga hal ini dapat dianggap tidak sah. Selain itu, Pasal 32 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku dapat mengakibatkan batalnya eksekusi jaminan fidusia, yang berarti jaminan fidusia tersebut tidak pernah ada. Oleh karena itu, jika eksekusi jaminan fidusia tidak memenuhi penafsiran PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021 maka tidak memiliki kepastian hukum dan debitur harus mengembalikan objek jaminan fidusia.

## REFERENCES

### Buku :

- Saifullah, (2018), *Tipologi Penelitian Hukum Sejarah Paradigma dan Pemikiran Para Tokoh di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.
- H.R.T. Sri Soemantri M, (2015), *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakary
- D.Y Witanto, (2015), *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju
- Salim H.S, (2017), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Zaeni Asyahdie, Rahma Kusmawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah* (Depok: PT Rajagrafindo, 2018)
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2020
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Penerbit Intermasa, Cetakan ke-27, tahun 2014
- Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan Cetakan Kedua*. Sinar Grafika, 2009.
- HS, H. Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2017.

### Jurnal :

- Sri Ahyani, (2011), *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, *Jurnal Yuridika*, Vol. 24 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, Bandung
- Syafrida and Hartati, “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019).”
- Ni Putri Theresa Nusantara, “Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 02, 2014
- Abdullah, Junaidi. “Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi).” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016): 217. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/2693>.
- Robert Bouzen and Ashibly Ashibly, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (2021): 140, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/article/view/8907>.
- Kusumandara, Afifah. “Kedudukan Hukum Sebagai Alat Pembangunan Ekonomi Di Era Reformasi.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 40, no. 3 (2010): 366. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/224>.

### Perundang – undangan :

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021